

LETTER OF ACCEPTANCE
NUMBER: 6/LPJI.HMTK/VIII/2026

To:

Dear **Naufal Yafiandi et al**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Respectfully,

We would like to express our gratitude for your trust in submitting your scientific article manuscript to As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. We hereby inform you that:

Manuscript Title : Analisis maqasid syariah terhadap standar nafkah berorientasi gaya hidup dan keharmonisan rumah tangga pasangan muda Banda Aceh
Authors : Naufal Yafiandi, Alimuddin, Novi Heryanti
Date Received : July 31, 2026
Manuscript ID : 704

The manuscript is officially **ACCEPTED** for publication in As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 2, 2026.

The manuscript will be processed in accordance with the rules and standards for national scientific article publication as adopted by As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Therefore, we kindly request your cooperation to ensure that this publication process proceeds smoothly.

Thank you for your attention and cooperation.

Probolinggo, August 2, 2026

Journal Manager,

Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd

NIDN. 2114128802

Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Standar Nafkah Berorientasi Gaya Hidup dan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda di Banda Aceh

Naufal Yafiandi, Alimuddin, Novi Heryanti

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

e-mail: 220101115@student.ar-raniry.ac.id, alimuddin3733@gmail.com, novi.heryanti@ar-raniry.ac.id

Abstract: *Changes in the lifestyles of young married couples have expanded the meaning of maintenance from basic necessities to digital access, personal care, recreation, and mobility. This condition may create problems when household needs exceed financial capacity and affect marital harmony. This study aims to analyze lifestyle-oriented maintenance standards among young married couples in Banda Aceh from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. A qualitative approach was employed involving 10 young married couples through semi-structured interviews and documentation. The findings show that maintenance standards are flexible and influenced by household needs, economic capacity, income management, wives' economic contributions, and lifestyle patterns. Six couples were financially sufficient, while four had expenditures exceeding their income. Marital harmony was influenced not only by the adequacy of maintenance but also by communication, mutual agreement, and the ability to adjust needs to financial conditions. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, lifestyle-related needs may constitute maṣlaḥah when essential needs are fulfilled and expenditures remain proportional, but may turn into harm when they cause deficits, debt, wasteful consumption, or household conflict.*

Keywords: *maintenance; lifestyle; marital harmony; maqāṣid al-sharī'ah*

Abstrak: Perubahan gaya hidup pasangan muda telah memperluas makna nafkah dari kebutuhan pokok menuju kebutuhan digital, perawatan diri, rekreasi, dan mobilitas. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah ketika standar kebutuhan melebihi kemampuan ekonomi dan memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis standar nafkah berorientasi gaya hidup pada pasangan muda di Banda Aceh berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan 10 pasangan muda melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar nafkah bersifat fleksibel dan dipengaruhi kebutuhan keluarga, kemampuan ekonomi, pengelolaan pendapatan, kontribusi ekonomi istri, serta gaya hidup. Enam pasangan berada dalam kondisi cukup, sedangkan empat pasangan memiliki pengeluaran melebihi pendapatan. Keharmonisan tidak hanya dipengaruhi kecukupan nafkah, tetapi juga komunikasi, kesepakatan, dan kemampuan menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi finansial. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebutuhan gaya hidup menjadi *maṣlaḥah* apabila kebutuhan utama telah terpenuhi dan pengeluaran tetap proporsional, tetapi berubah menjadi *maḍarat* apabila menimbulkan defisit, utang, pemborosan, atau konflik.

Kata kunci: nafkah; gaya hidup; keharmonisan rumah tangga; *maqāṣid al-syarī'ah*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang diarahkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan tersebut tetap berlaku dengan sejumlah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama mengenai batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Republik Indonesia, 2019). Kehidupan perkawinan juga menuntut kemampuan pasangan menghadapi berbagai tekanan melalui perilaku relasional yang mendukung kepuasan perkawinan (Suriyah *et al.*, 2021). Keharmonisan rumah tangga tidak hanya

berkaitan dengan keberlangsungan ikatan perkawinan, tetapi juga dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara adil. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan hak dan kewajiban perkawinan sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Muttaqin *et al.*, 2026). Tekanan ekonomi dan kualitas interaksi suami istri juga memiliki hubungan dengan tingkat kepuasan perkawinan (Gunawan & Krisnatuti, 2022).

Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang mempunyai hubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Republik Indonesia, 1974). Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga tetap berstatus berlaku dan menjadi salah satu rujukan hukum keluarga Islam di Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 1991). Pasal 80 KHI menempatkan nafkah, *kiswah*, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak sebagai bagian dari tanggung jawab suami sesuai penghasilannya. Perkembangan hukum nasional menunjukkan perhatian yang semakin luas terhadap kesejahteraan anggota keluarga. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan mengatur hak, kewajiban, penyelenggaraan kesejahteraan, pendanaan, serta partisipasi masyarakat dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak (Republik Indonesia, 2024).

Aceh memiliki karakter pengaturan daerah yang secara khusus menempatkan syariat Islam sebagai bagian dari penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menjadi salah satu dasar hukum daerah dalam penyelenggaraan syariat Islam di Aceh (Pemerintah Aceh, 2014). Karakter tersebut membuat persoalan nafkah keluarga di Banda Aceh tidak hanya dapat dibaca dari aspek kemampuan ekonomi, tetapi juga dari tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan kehidupan keluarga. Ukuran nafkah tidak ditetapkan dalam satu nominal yang sama bagi seluruh rumah tangga karena kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda. Pengembangan nafkah secara produktif menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban ekonomi dapat diarahkan untuk menjaga kesejahteraan rumah tangga, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung keharmonisan keluarga (Afandi, 2021). Kajian rumah tangga modern juga menegaskan bahwa kewajiban dasar nafkah tetap berada pada suami, sedangkan keterlibatan istri dalam ekonomi keluarga dapat berlangsung berdasarkan kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama (Husnaldi *et al.*, 2025).

Perubahan pola kehidupan masyarakat menyebabkan kebutuhan rumah tangga berkembang semakin beragam. Kebutuhan keluarga tidak hanya berhubungan dengan pangan, sandang, dan tempat tinggal, tetapi juga pendidikan, transportasi, komunikasi digital, rekreasi, perawatan diri, serta berbagai bentuk konsumsi yang mencerminkan pilihan gaya hidup. Penelitian pada pasangan menikah muda menunjukkan bahwa gaya hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan apabila tidak diimbangi pengetahuan dan sikap keuangan yang memadai (Sholikhah & Purnamawati, 2023). Gaya hidup dapat memengaruhi cara pasangan menilai batas antara kebutuhan yang layak dan keinginan yang ingin dipenuhi. Literasi keuangan dan gaya hidup berhubungan dengan perilaku pengelolaan utang dalam rumah tangga (Yulianah & Muflikhati, 2023).

Pasangan muda menghadapi kebutuhan adaptasi finansial yang besar pada tahap awal kehidupan perkawinan. Perencanaan keuangan keluarga pada pasangan Muslim muda dipengaruhi oleh literasi keuangan Islam dan lingkungan sosial yang berada di sekitar pasangan (Anindita *et al.*, 2024). Kemampuan merencanakan pendapatan dan pengeluaran menjadi salah satu dasar agar pasangan dapat membedakan kebutuhan yang harus diprioritaskan dari kebutuhan yang masih dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Pengelolaan keuangan yang tidak seimbang dapat menimbulkan tekanan finansial meskipun keluarga memiliki sumber pendapatan. Pasangan yang baru menikah dengan usia perkawinan maksimal lima tahun menyatakan bahwa pengelolaan arus kas dan kredit dapat memprediksi stres finansial setelah pendapatan dikendalikan (Islami & Renanita, 2025).

Tekanan finansial juga dapat berdampak pada kualitas kehidupan pasangan. Tekanan finansial berhubungan negatif dengan kualitas hidup, sedangkan kemampuan pasangan mengatasi masalah secara bersama dapat memperlemah hubungan negatif antara tekanan finansial dan kepuasan perkawinan (Novianti *et al.*, 2024). Fenomena tersebut memiliki relevansi dengan kehidupan keluarga di Banda Aceh. Perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menemukan bahwa persoalan ekonomi yang melatarbelakangi gugatan meliputi pendapatan suami yang tidak menentu, tidak memiliki pekerjaan, pendapatan yang rendah, serta tidak terpenuhinya nafkah istri dan anak (Fitria & Wardah, 2023). Fenomena perceraian juga masih terlihat pada data perkara terbaru Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Juli 2026 masih memperlihatkan registrasi sejumlah perkara baru dengan klasifikasi cerai gugat dan cerai talak (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2026).

Perubahan sosial ekonomi masyarakat Banda Aceh juga terlihat dari semakin beragamnya indikator kesejahteraan rumah tangga. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2025 yang bersumber dari Susenas mencakup aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlindungan sosial (Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025). Publikasi *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2026* juga menyajikan data pembangunan selama 2025 yang menggambarkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kota (Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2026). Keragaman kebutuhan tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas standar nafkah yang layak bagi pasangan muda. Kebutuhan untuk tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan mobilitas dapat memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda dengan pengeluaran untuk prestise, barang bermerek, hiburan berlebihan, atau pola konsumsi yang melampaui kemampuan keluarga. Kerangka *maṣlaḥah* dalam *maqāṣid* membedakan tingkat kebutuhan menjadi *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* sehingga sebuah kebutuhan dapat dinilai berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat yang dihasilkannya (Fageh, 2021).

Penelitian Afandi (2021) mengkaji nafkah produktif melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan menemukan fungsinya dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Gunawan dan Krisnatuti (2022) membahas hubungan tekanan ekonomi, interaksi suami istri, dan kepuasan perkawinan. Yulianah dan Muflikhati (2023) menghubungkan literasi keuangan dan gaya hidup dengan pengelolaan utang keluarga muda. Sholikhah dan Purnamawati (2023) mengidentifikasi pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan pasangan menikah muda. Selain itu, penelitian Fitria dan Wardah (2023) memusatkan penelitian pada faktor ekonomi dalam cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Anindita *et al.* (2024) membahas perencanaan keuangan pada pasangan Muslim muda. Husnaldi *et al.* (2025) mengkaji nafkah istri yang bekerja melalui *maqāṣid al-syarī'ah*. Muttaqin *et al.* (2026) mengembangkan pembahasan keharmonisan keluarga melalui *maqāṣid* Ibn 'Āshūr.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga aspek yang selama ini lebih banyak dikaji secara terpisah, yaitu standar nafkah, orientasi gaya hidup pasangan muda, dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini tidak hanya menilai kecukupan nafkah dari sisi kemampuan ekonomi atau pemenuhan kewajiban suami, tetapi juga menganalisis bagaimana gaya hidup membentuk standar kebutuhan pasangan muda di Banda Aceh serta dampaknya terhadap hubungan rumah tangga. Analisis dilakukan secara lebih menyeluruh dengan menilai sisi *maṣlaḥah* dan *maḍarat* berdasarkan tingkatan *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* serta lima tujuan perlindungan, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan batas yang lebih jelas antara standar nafkah yang masih mendukung kesejahteraan dan keharmonisan keluarga dengan standar gaya hidup yang berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi dan konflik rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui standar nafkah berorientasi gaya hidup dan keharmonisan rumah tangga pasangan muda di Banda Aceh?; dan (2) analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap *maṣlaḥah* dan *maḍarat* standar nafkah berorientasi gaya hidup

terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan muda di Banda Aceh berdasarkan *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, *taḥsīniyyāt*, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Informan ditentukan menggunakan *purposive sampling* sebanyak 10 pasangan muda atau 20 informan, terdiri atas 10 suami dan 10 istri. Kriteria informan meliputi: pasangan Muslim yang telah menikah secara sah, berdomisili di Kota Banda Aceh, memiliki usia perkawinan maksimal lima tahun, tinggal dalam satu rumah tangga, serta terlibat langsung dalam pemenuhan dan pengelolaan nafkah keluarga. Batas usia perkawinan maksimal lima tahun digunakan untuk menggambarkan keluarga yang relatif baru menikah (Islami & Renanita, 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Wawancara menggali informasi mengenai bentuk dan standar nafkah, prioritas kebutuhan rumah tangga, gaya hidup, pengelolaan pendapatan, kesepakatan suami istri, serta kondisi keharmonisan dan konflik dalam rumah tangga. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan pertanyaan tetap terarah sekaligus memberi ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman secara lebih mendalam (Adeoye-Olatunde & Olenik, 2021). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Qanun Aceh, dan literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara tematik melalui tahap transkripsi, pengodean, pengelompokan tema, penelaahan pola, dan interpretasi temuan (Byrne, 2022). Selanjutnya dianalisis menggunakan *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan mengklasifikasikan kebutuhan ke dalam *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*, kemudian menilai sisi *maṣlaḥah* dan maḍaratnya terhadap *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

Hasil dan Pembahasan

The results and discussion section contains research findings obtained from the research data and hypotheses, the discussion of research results and comparison with similar theories and/or similar research. The results and discussion section can be divided into several sub-sections.

Karakteristik Pasangan Muda dan Pola Pemenuhan Nafkah di Banda Aceh

Karakteristik ekonomi 10 pasangan muda di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya perbedaan pekerjaan, sumber pendapatan, dan biaya hidup rumah tangga. Pekerjaan suami meliputi karyawan swasta, PNS, wiraswasta, pegawai kontrak, pedagang, karyawan perusahaan, dan anggota kepolisian. Sebagian rumah tangga hanya mengandalkan pendapatan suami, sedangkan sebagian lainnya memperoleh tambahan pendapatan dari istri. Perbedaan tersebut menghasilkan kemampuan yang tidak sama dalam memenuhi biaya hidup bulanan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Pendapatan dan Kondisi Biaya Hidup Pasangan Muda di Banda Aceh

No.	Pasangan	Pekerjaan (Suami / Istri)	Pendapatan Suami	Pendapatan Istri	Total Pendapatan	Biaya Hidup	Kondisi
1	A & I	Karyawan swasta / Karyawan butik	Rp4.000.000	Rp2.500.000	Rp6.500.000	Rp5.500.000	Cukup
2	F & N	PNS / IRT	Rp5.500.000	Rp0	Rp5.500.000	Rp4.500.000	Cukup
3	M & R	Wiraswasta / Jualan online	Rp3.500.000	Rp2.000.000	Rp5.500.000	Rp5.000.000	Cukup
4	H & S	Karyawan swasta / IRT	Rp3.000.000	Rp0	Rp3.000.000	Rp3.800.000	Tidak cukup
5	D & A	Pegawai kontrak / Pedagang	Rp2.500.000	Rp1.500.000	Rp4.000.000	Rp4.700.000	Tidak cukup

No.	Pasangan	Pekerjaan (Suami / Istri)	Pendapatan Suami	Pendapatan Istri	Total Pendapatan	Biaya Hidup	Kondisi
6	R & Z	PNS / Pegawai kontrak	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.000.000	Cukup
7	I & F	Pedagang/wiraswasta / IRT	Rp4.000.000	Rp0	Rp4.000.000	Rp4.800.000	Tidak cukup
8	Y & N	Karyawan perusahaan / Usaha mikro	Rp4.500.000	Rp2.000.000	Rp6.500.000	Rp5.800.000	Cukup
9	M & D	Karyawan swasta / IRT	Rp3.500.000	Rp0	Rp3.500.000	Rp4.000.000	Tidak cukup
10	A & S	Polisi / Pegawai kontrak	Rp6.500.000	Rp2.000.000	Rp8.500.000	Rp6.500.000	Cukup

Sumber: Data primer penelitian (2026).

Tabel 1 menunjukkan bahwa total pendapatan pasangan muda berada pada kisaran Rp3.000.000–Rp9.000.000 per bulan dengan rata-rata Rp5.600.000, sedangkan biaya hidup berada pada kisaran Rp3.800.000–Rp7.000.000 dengan rata-rata Rp5.160.000. Sebanyak enam pasangan berada dalam kondisi cukup, sementara empat pasangan mengalami ketidakcukupan karena biaya hidup melebihi pendapatan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa kecukupan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan pasangan menyesuaikan pengeluaran dengan sumber daya yang dimiliki. Islami & Renanita (2025) menemukan bahwa pengelolaan arus kas dan kredit berpengaruh terhadap stres finansial keluarga muda meskipun tingkat pendapatan telah dikendalikan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan mengelola pendapatan dan menetapkan prioritas kebutuhan menjadi bagian yang menentukan kondisi finansial pasangan muda.

Pendapatan menunjukkan bahwa enam pasangan memperoleh penghasilan dari suami dan istri, yaitu A & I, M & R, D & A, R & Z, Y & N, serta A & S. Lima dari enam pasangan tersebut berada dalam kondisi cukup, sementara pasangan D & A masih mengalami kekurangan meskipun keduanya memiliki penghasilan. Empat pasangan lainnya hanya mengandalkan pendapatan suami karena istri berstatus ibu rumah tangga, dan tiga di antaranya berada dalam kondisi tidak cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan istri dapat memperkuat kapasitas ekonomi keluarga, tetapi tidak secara otomatis menjamin kecukupan apabila biaya hidup tetap lebih besar daripada pendapatan. Husnaldi *et al.*, (2025) menegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri dapat dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama tanpa mengalihkan kewajiban dasar nafkah dari suami. Pola tersebut memperlihatkan adanya variasi kerja sama ekonomi pada pasangan muda di Banda Aceh yang tetap dipengaruhi oleh keseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan rumah tangga.

Karakteristik Pasangan Muda dan Pola Pemenuhan Nafkah di Banda Aceh

Enam dari sepuluh istri memiliki sumber pendapatan sendiri. Istri pada pasangan A dan I bekerja sebagai karyawan butik dengan pendapatan Rp2.500.000 per bulan, istri pada pasangan M dan R memperoleh sekitar Rp2.000.000 dari jualan daring, istri pada pasangan D dan A memperoleh Rp1.500.000 dari kegiatan berdagang, istri pada pasangan R dan Z bekerja sebagai pegawai kontrak dengan pendapatan Rp3.000.000, istri pada pasangan Y dan N menjalankan usaha mikro dengan pendapatan Rp2.000.000, sedangkan istri pada pasangan A dan S bekerja sebagai pegawai kontrak dengan pendapatan Rp2.000.000 per bulan. Empat istri lainnya berstatus ibu rumah tangga sehingga sumber pendapatan keluarga terutama berasal dari suami. Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa total pendapatan pasangan berada pada kisaran Rp3.000.000 hingga Rp9.000.000 per bulan, sementara biaya hidup berkisar Rp3.800.000 hingga Rp7.000.000. Enam pasangan atau 60% mampu menutup

biaya hidup bulanan, sedangkan empat pasangan atau 40% mengalami kondisi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pola tersebut menunjukkan bahwa kecukupan nafkah tidak dapat diukur hanya berdasarkan besarnya pendapatan, tetapi harus memperhatikan keseimbangan antara penghasilan dan kebutuhan rumah tangga. Temuan awal penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan dengan pendapatan berbeda membentuk ukuran nafkah yang berbeda dan cenderung menyesuaikan dengan kebutuhan aktual keluarga.

Hasil wawancara dengan M dan R menunjukkan bahwa nafkah tidak dipahami sebagai angka yang harus sama pada setiap keluarga. Pasangan tersebut menyatakan, *“Pada dasarnya tidak ada standar tertentu karena nafkah merupakan kewajiban suami tanpa kecuali. Kalau melihat kebutuhan hidup di Banda Aceh sekarang, paling tidak sekitar Rp2.500.000 per bulan untuk kebutuhan pokok.”* (M dan R, wawancara, 24 Juli 2026). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ukuran kecukupan lebih dahulu dikaitkan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan dengan keharusan mencapai nominal tertentu.

R dan Z yang memiliki pendapatan gabungan sebesar Rp9.000.000 menunjukkan pola yang berbeda. Pengeluaran rumah tangga mereka mencapai sekitar Rp7.000.000, namun kondisi tersebut tetap dipandang cukup karena masih terdapat ruang finansial setelah kebutuhan utama terpenuhi. Pasangan ini menyampaikan, *“Standar nafkah kami dibicarakan bersama berdasarkan kebutuhan yang memang dikeluarkan setiap bulan. Kebutuhan rumah tangga didahulukan, setelah itu baru kebutuhan yang lain.”* (R dan Z, wawancara, 25 Juli 2026). Pola tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan ekonomi yang lebih tinggi memperluas pilihan konsumsi, tetapi prioritas pengeluaran tetap menjadi dasar dalam menentukan kecukupan.

Sejalan dengan penelitian Husnaldi *et al.*, (2025) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami, sedangkan kontribusi ekonomi istri dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kemaslahatan. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut karena lima dari enam keluarga dengan dua sumber pendapatan berada dalam kondisi cukup, meskipun pendapatan istri tidak selalu menjamin kecukupan apabila pengeluaran tetap lebih besar. Afandi (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan nafkah secara produktif dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, sejalan dengan temuan adanya tambahan pendapatan istri melalui perdagangan, jualan daring, dan usaha mikro. Aisyah (2024) serta Islami & Renanita (2025) juga menunjukkan bahwa kecukupan keluarga dipengaruhi oleh pendapatan, pekerjaan, gaya hidup, serta kemampuan mengelola keuangan. Dengan demikian, kecukupan nafkah tidak hanya ditentukan oleh jumlah pendapatan, tetapi juga oleh pengelolaan dan prioritas kebutuhan keluarga.

Prinsip tersebut sejalan dengan makna *bi qadri al-maisarah*, yaitu pemenuhan nafkah menurut kadar kelapangan atau kemampuan ekonomi. Istilah ini bukan redaksi literal Q.S. al-Ṭalāq [65]: 7, tetapi menggambarkan prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut. Q.S. al-Ṭalāq [65]: 7 menyatakan bahwa orang yang memiliki kelapangan memberi nafkah menurut kelapangannya, sementara orang yang rezekinya terbatas memberi dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kemampuan merupakan salah satu dasar penentuan nafkah dan syariat tidak membebaskan pengeluaran yang melampaui kapasitas seseorang.

Pergeseran Standar Nafkah dan Orientasi Gaya Hidup Pasangan Muda

Hasil wawancara memperlihatkan adanya perluasan makna kecukupan nafkah pada pasangan muda. Nafkah tidak lagi hanya dikaitkan dengan pangan, sandang, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup transportasi, akses internet, telepon pintar, perawatan diri, rekreasi, makan di luar rumah, aktivitas sosial, serta kualitas barang yang digunakan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pasangan muda berkembang mengikuti perubahan kehidupan sehari-hari. Pergeseran tersebut setidaknya dibentuk oleh empat faktor, yaitu:

1. Faktor pertama adalah perubahan standar kenyamanan hidup. Pasangan muda hidup dalam lingkungan perkotaan dengan akses yang semakin luas terhadap barang, jasa, tempat hiburan, restoran, teknologi, dan tren konsumsi. Sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai kebutuhan tambahan perlahan dapat dipandang sebagai bagian dari kehidupan rutin keluarga.
2. Faktor kedua adalah perubahan struktur pendapatan keluarga. Kehadiran penghasilan istri membuat sebagian pasangan mempunyai daya beli yang lebih besar. Pendapatan tambahan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menabung, atau memenuhi kebutuhan personal yang sebelumnya sulit dipenuhi hanya dari pendapatan suami. Kondisi ini memperluas cakupan pengeluaran keluarga sekaligus mengubah persepsi pasangan mengenai standar hidup yang dianggap layak.
3. Faktor ketiga berkaitan dengan teknologi dan pekerjaan. M dan R merupakan salah satu pasangan yang menggunakan aktivitas daring sebagai bagian dari sumber ekonomi keluarga. Dalam keadaan seperti itu, telepon pintar dan internet tidak lagi semata-mata berfungsi untuk hiburan, tetapi menjadi sarana pemasaran, komunikasi pelanggan, dan mendukung penghasilan rumah tangga. Sebuah kebutuhan yang pada keluarga lain dapat dianggap sebagai *tahsiniyyat* dapat bergeser menjadi *hajiyyat* ketika keberadaannya menunjang pekerjaan. Pola pergeseran fungsi kebutuhan tersebut juga terlihat dalam hasil penelitian awal.
4. Faktor keempat adalah lingkungan sosial dan media digital. A dan S mengakui bahwa media sosial membuat pasangan mudah melihat standar kehidupan keluarga lain. Namun, paparan tersebut tidak langsung diterapkan dalam rumah tangga. Pasangan tersebut menyampaikan, *"Kami memang melihat kehidupan orang lain di media sosial, tetapi kebutuhan keluarga tetap disesuaikan dengan penghasilan dan kebutuhan kami sendiri."* (A dan S, wawancara, 29 Juli 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh media sosial tidak bersifat mutlak. Pasangan masih memiliki kemampuan untuk menyaring dan menyesuaikan ekspektasi dengan keadaan ekonomi keluarga.

Sejalan dengan Anindita *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa lingkungan sosial memengaruhi perencanaan keuangan pasangan muda, sedangkan Sholikhah dan Purnamawati (2023) menemukan bahwa gaya hidup dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan. Temuan penelitian ini sejalan karena gaya hidup menjadi masalah ketika pengeluaran tidak disesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan utama. Yulianah dan Muflikhati (2023) menegaskan bahwa sikap keuangan lebih menentukan dibandingkan gaya hidup hedonis, sementara Samangka dan Karim (2025) menunjukkan bahwa pasangan muda masih menghadapi tantangan finansial pada masa awal perkawinan. Secara keseluruhan, pergeseran standar nafkah sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, gaya hidup, dan kemampuan pasangan mengelola keuangan.

Pemenuhan Nafkah dan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda

Pemenuhan nafkah memiliki hubungan yang nyata dengan keharmonisan rumah tangga, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak semata ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan. Enam pasangan yang mampu menutup biaya hidup mempunyai ruang finansial yang relatif lebih aman. R dan Z serta A dan S, misalnya, masih memiliki selisih sekitar Rp2.000.000 setelah memenuhi biaya hidup bulanan. Ruang tersebut memberikan keleluasaan untuk menghadapi kebutuhan tambahan, pengeluaran tidak terduga, atau menabung. Empat pasangan yang berada dalam kondisi tidak cukup menghadapi situasi berbeda. H dan S mengalami kekurangan sekitar Rp800.000 per bulan, D dan A sekitar Rp700.000, I dan F sekitar Rp800.000, sedangkan M dan D sekitar Rp500.000. Kekurangan tersebut membuat keluarga harus melakukan penyesuaian, baik dengan mengurangi pengeluaran, mencari tambahan pendapatan, maupun menunda kebutuhan yang tidak mendesak.

I dan F memperlihatkan pola prioritas yang cukup kuat. Dalam kondisi keluarga yang hanya mengandalkan penghasilan suami, kebutuhan anak ditempatkan lebih tinggi daripada kebutuhan personal. Pasangan tersebut menyampaikan, *“Kalau kebutuhan makan, pendidikan, kesehatan, dan keperluan anak sudah terpenuhi, nafkah sudah dianggap cukup. Kebutuhan pribadi seperti perawatan bisa ditunda kalau memang kondisi belum memungkinkan.”* (I dan F, wawancara, 28 Juli 2026). Sikap tersebut menunjukkan bahwa persepsi kecukupan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh semua yang diinginkan, tetapi juga oleh kemampuan menentukan kebutuhan mana yang harus diprioritaskan. Substansi yang sama terlihat pada hasil penelitian awal mengenai pendahuluan kebutuhan anak dibandingkan kebutuhan konsumtif pribadi.

Pemenuhan nafkah yang memadai membantu mengurangi tekanan ekonomi, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keharmonisan. Pasangan yang mengalami keterbatasan masih dapat mempertahankan hubungan ketika penghasilan, kekurangan, dan kebutuhan dibicarakan secara terbuka. Musyawarah membuat keputusan untuk menunda suatu kebutuhan dipahami sebagai keputusan bersama, bukan sebagai kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi keinginan pasangannya. Sejalan dengan penelitian Novianti *et al.*, (2024) menemukan bahwa tekanan finansial berkorelasi negatif dengan kepuasan perkawinan dan kualitas hidup, tetapi dalam model mereka tekanan finansial tidak menunjukkan efek langsung yang signifikan terhadap kepuasan perkawinan. *Dyadic coping* justru memoderasi hubungan tersebut, sehingga kemampuan pasangan menghadapi tekanan bersama dapat mengurangi dampaknya.

Gunawan dan Krisnatuti (2022) juga menemukan hubungan signifikan antara tekanan ekonomi, interaksi suami istri, dan kepuasan perkawinan, bahkan interaksi suami istri menjadi faktor yang paling kuat dalam memprediksi kepuasan suami. Penelitian Aryani *et al.* (2025) menunjukkan bahwa ketidakstabilan pendapatan, utang, kurangnya kemampuan pengelolaan keuangan, dan perbedaan nilai finansial dapat mengganggu komunikasi dan meningkatkan konflik keluarga. Selain itu, penelitian Fitria dan Wardah (2023) menemukan bahwa cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan alasan ekonomi antara lain dipengaruhi pendapatan suami yang tidak menentu, pengangguran, penghasilan rendah, dan tidak terpenuhinya nafkah istri serta anak. Penelitian ini berada pada tahap yang berbeda. Informan masih berada dalam rumah tangga yang berlangsung sehingga hasilnya memperlihatkan bagaimana kekurangan ekonomi dapat dikelola sebelum berkembang menjadi konflik hukum dan perceraian.

Pemenuhan nafkah terhadap keharmonisan karena itu dapat dipahami dalam tiga tingkatan. Nafkah yang mampu memenuhi kebutuhan utama memberi rasa aman dan mengurangi tekanan. Nafkah yang terbatas belum tentu merusak keharmonisan selama pasangan mampu melakukan penyesuaian dan musyawarah. Sebaliknya, keterbatasan yang disertai tuntutan gaya hidup, komunikasi yang buruk, dan ketidakmampuan mengatur prioritas lebih berpotensi berkembang menjadi ketegangan dalam rumah tangga. Q.S. al-Rūm [30]: 21 menempatkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai dasar kehidupan perkawinan. Pemenuhan nafkah dengan demikian bukan tujuan akhir berupa peningkatan konsumsi, tetapi salah satu sarana untuk menghadirkan ketenteraman dan menjaga hubungan keluarga.

Standar Nafkah dalam Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat serta Analisis Masalah dan Mudharat

Pasangan dengan kondisi ekonomi terbatas menunjukkan prioritas yang lebih ketat. I dan F, misalnya, lebih mendahulukan kebutuhan anak dibandingkan kebutuhan pribadi. *“Kalau kebutuhan makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak sudah terpenuhi, itu yang utama. Kebutuhan pribadi bisa ditunda kalau kondisi belum memungkinkan.”* (I dan F, wawancara, 28 Juli 2026). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedudukan suatu kebutuhan dapat berbeda menurut fungsi dan kemampuan keluarga. Internet, gawai, atau kendaraan dapat menjadi kebutuhan penunjang pekerjaan,

tetapi dapat pula menjadi kebutuhan pelengkap apabila hanya digunakan untuk kenyamanan atau mengikuti tren. Dari sepuluh pasangan, empat mengalami pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sehingga pemenuhan kebutuhan tambahan pada kelompok ini lebih berpotensi meningkatkan tekanan finansial.

Hasil tersebut dapat dianalisis melalui tingkatan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Daruriyyat* mencakup pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dasar, dan kebutuhan anak yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. , *Hajiyyat* mencakup kebutuhan yang memberikan kemudahan, seperti kendaraan untuk bekerja, akses internet, gawai untuk usaha, dan fasilitas pendidikan tambahan, sedangkan *tahsiniyyat* mencakup kebutuhan yang menyempurnakan kenyamanan seperti rekreasi, produk perawatan bermerek, pakaian bermerek, dan pergantian gawai karena tren. Klasifikasi tersebut bersifat fleksibel karena kedudukan suatu kebutuhan ditentukan oleh fungsi dan manfaatnya bagi keluarga.

Sejalan dengan penelitian Muttaqin *et al.*, (2026) menempatkan maqāṣid sebagai kerangka perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sedangkan Sugitanata *et al.*, (2026) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan digital turut membentuk keharmonisan keluarga. Hafshah *et al.*, (2025) menegaskan bahwa kemampuan ekonomi perlu dipertimbangkan dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga, sementara Fajarsari *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa kondisi pekerjaan, sikap keuangan, dan kemampuan pengelolaan keuangan berhubungan dengan *family financial distress*. Fuadi *et al.* (2024) juga menempatkan *isrāf* dan *tabzīr* sebagai batas etis dalam konsumsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian tersebut karena kebutuhan gaya hidup dapat menjadi *maṣlahah* ketika memberikan manfaat dan tetap sesuai kemampuan, tetapi berubah menjadi *maḍarat* ketika *tahsiniyyāt* dipaksakan sebelum *daruriyyat* terpenuhi, menimbulkan defisit, utang, stres, atau konflik keluarga. Prinsip tersebut selaras dengan Q.S. al-A‘rāf [7]: 31 dan Q.S. al-Isrā’ [17]: 26–27 mengenai larangan berlebih-lebihan dan pemborosan.

Batas Proporsional Standar Nafkah Berorientasi Gaya Hidup dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘a

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat satu nominal nafkah yang dapat digunakan sebagai standar untuk semua pasangan muda di Banda Aceh. F dan N dapat dikategorikan cukup dengan pendapatan Rp5.500.000 dan biaya hidup Rp4.500.000. M dan R juga memiliki pendapatan Rp5.500.000 tetapi biaya hidupnya mencapai Rp5.000.000. R dan Z memerlukan Rp7.000.000 per bulan, namun tetap berada dalam kondisi cukup karena pendapatan gabungannya mencapai Rp9.000.000. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ukuran proporsional harus dibaca dari hubungan antara kemampuan dan kebutuhan.

1. Batas pertama adalah terpenuhinya *darurriyat*. Kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan anak harus memperoleh prioritas sebelum pengeluaran diperluas kepada gaya hidup. Apabila kebutuhan tersebut masih mengalami kekurangan, maka kebutuhan yang bersifat *tahsiniyyat* selayaknya ditunda.
2. Batas kedua adalah tidak terganggunya *hifz al-mal*. Pemenuhan kebutuhan tambahan masih dapat diterima sepanjang tidak menimbulkan defisit berulang, utang konsumtif, atau pengabaian dana yang diperlukan untuk kebutuhan utama. Besarnya nominal bukan satu-satunya ukuran. Pengeluaran Rp1.000.000 dapat menjadi berat bagi rumah tangga dengan pendapatan Rp3.000.000, tetapi memiliki pengaruh yang berbeda pada keluarga dengan pendapatan Rp9.000.000.
3. Batas ketiga adalah manfaat aktual kebutuhan. Internet untuk menjalankan usaha memiliki kedudukan yang berbeda dari internet yang hanya digunakan untuk konsumsi hiburan berlebihan. Kendaraan yang menunjang pekerjaan juga berbeda dari kendaraan yang dibeli

semata-mata karena gengsi. Kerangka *maqāṣid* membuat penilaian terhadap gaya hidup menjadi lebih fleksibel tanpa kehilangan skala prioritas.

4. Batas keempat adalah kesepakatan antara suami dan istri. R dan Z menempatkan kesepakatan mengenai kebutuhan sebagai dasar penyusunan pengeluaran. A dan S juga tidak menjadikan standar kehidupan orang lain sebagai tuntutan internal keluarga. Pola tersebut memperlihatkan bahwa musyawarah membantu pasangan membangun standar nafkah berdasarkan kondisi mereka sendiri.
5. Batas kelima adalah dominasi *masalah* dibandingkan *mudharat*. Sebuah kebutuhan layak dimasukkan ke dalam standar nafkah apabila manfaatnya nyata dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Produk perawatan dapat bermanfaat bagi kesehatan atau menunjang pekerjaan, tetapi menjadi beban ketika pembeliannya dilakukan dengan utang dan mengurangi biaya pendidikan anak. Rekreasi dapat memperkuat hubungan keluarga, tetapi kehilangan nilai *maslahat* apabila menyebabkan defisit rumah tangga.

Sejalan dengan hasil penelitian Sholikhah dan Purnamawati (2023) menemukan bahwa gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan pasangan menikah muda, sedangkan Yulianah dan Muflikhati (2023) menunjukkan bahwa sikap keuangan memiliki peran yang lebih kuat dalam pengelolaan utang dibandingkan gaya hidup hedonis. Gunawan dan Krisnatuti (2022) menegaskan bahwa tekanan ekonomi dan kualitas interaksi suami istri berkaitan dengan kepuasan perkawinan, sementara Muttaqin *et al.*, (2026) menempatkan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai dasar keharmonisan keluarga. Standar nafkah berorientasi gaya hidup tetap dapat diterima selama kebutuhan *daruriyyat* telah terpenuhi, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan, dan keputusan dilakukan melalui kesepakatan pasangan. Sebaliknya, ketika kebutuhan *tahsiniyyat* dipaksakan hingga menimbulkan tekanan finansial atau konflik, standar tersebut berpotensi berubah dari *maṣlaḥah* menjadi *maḍarat* bagi keharmonisan rumah tangga.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa standar nafkah pasangan muda di Banda Aceh bersifat fleksibel dan dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, kebutuhan keluarga, kontribusi pendapatan istri, serta perkembangan gaya hidup. Pemenuhan nafkah yang memadai dapat mengurangi tekanan ekonomi dan mendukung keharmonisan rumah tangga, tetapi keharmonisan juga ditentukan oleh komunikasi, musyawarah, dan kemampuan pasangan menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi finansial. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebutuhan gaya hidup dapat diterima selama kebutuhan *daruriyyat* telah terpenuhi, pengeluaran tetap proporsional, dan manfaat yang diperoleh lebih besar daripada *maḍaratnya*. Sebaliknya, gaya hidup yang menimbulkan defisit, utang, pemborosan, atau konflik dapat bertentangan dengan tujuan *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Dengan demikian, ukuran utama standar nafkah bukan terletak pada tingginya gaya hidup, tetapi pada keseimbangan antara kebutuhan, kemampuan ekonomi, manfaat, dan kesepakatan pasangan.

Acknowledgment (Optional)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pasangan muda di Kota Banda Aceh yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adeoye-Olatunde, O. A., & Olenik, N. L. (2021). Research and scholarly methods: Semi-structured interviews. *Journal of the American College of Clinical Pharmacy*, 4(10), 1358–1367. <https://doi.org/10.1002/jac5.1441>
- Afandi, M. (2021). Nafkah produktif perspektif maqashid syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1), 40–53. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4588>
- Aisyah, E. N. (2024). Linking demographic factors with family financial management competence and community lifestyle. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(7), 578–587. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i71431>
- Anindita, N., Sukmaningrum, P. S., & Rusmita, S. A. (2024). Impact of Islamic financial literacy, money attitude, and social environment on young Muslim couples' financial planning. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 5(3), 449–462. <https://doi.org/10.20473/ajim.v5i3.60549>
- Aryani, E., Gusdian, P. M., & Pasaribu, S. M. (2025). The role of family counseling in handling economic problems and family harmony. *ProGCouns: Journal of Professionals in Guidance and Counseling*, 6(1), 51–59. <https://doi.org/10.21831/progcouns.v6i1.71878>
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. (2025). *Statistik kesejahteraan rakyat Kota Banda Aceh 2025*. <https://bandaacehkota.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/049881a6c73905d02efaa983/statistik-kesejahteraan-rakyat-kota-banda-aceh-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. (2026). *Kota Banda Aceh dalam angka 2026*. <https://bandaacehkota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/c9099a0c86580a6f5c3f7c1d/kota-banda-aceh-dalam-angka-2026.html>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56(3), 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Danil, M., Dasrianto, V., Mahmudi, E., & Siregar, A. H. (2026). From provider to partner: Reconstructing the legal concept of livelihood obligation in Indonesian Islamic family law through the lens of gender justice and maqāṣid al-sharī'ah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 10(2), 160–173. <https://doi.org/10.18860/jfs.v10i2.29511>
- Fageh, A. (2021). Contextualization of masalah Jasser Auda's thought in Islamic economy. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 4(1), 132–155. <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1344>
- Fajarsari, I. M., Ananto, Y., & Badian, M. S. R. (2024). Pengaruh tingkat kesadaran keluarga muda mengenai perencanaan keuangan keluarga terhadap *family financial distress*: Studi kasus di Kecamatan Banyuwangi. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 2657–2664. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.1359>
- Fitria, M., & Wardah. (2023). Cerai gugat dengan alasan ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdanaan*, 7(1), 75–84. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/25945>
- Fuadi, F., Zulkarnain, Boihaqi, & Ibrahim, M. S. R. (2024). Israf and tabzir in Tafsir Al-Misbah: The understanding of Pidie Jaya community leaders and its implications for consumption in Aceh. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 9(2), 189–206. <https://doi.org/10.22373/tafse.v9i2.28851>
- Gunawan, I. F. N. A., & Krisnatuti, D. (2022). The relationship between economic pressure, husband-wife interaction, and husband's marital satisfaction. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 1(3), 175–184. <https://doi.org/10.29244/jcfcs.1.3.175-184>
- Hafshah, Fakhruddin, & Thoriquddin, M. (2025). The concept of *kafa'ah maliyah* in Bugis marriage with Javanese tribe from the *masalah-mursalah* perspective: Study on South Sulawesi Family Harmony (KKSS) in Malang City. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.26484>
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Husnaldi, M., Hidayat, M., Nasrullah, N., & Huri, A. D. (2025). Nafkah istri dalam rumah tangga modern: Analisis maqashid syari'ah terhadap status nafkah istri yang bekerja. *Al-Mashlahah*:

Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 13(2), 165–180.
<https://doi.org/10.30868/am.v13i02.9204>

- Islami, F. N., & Renanita, T. (2025). Young families' financial stress: The importance of financial management behavior with income as control variable. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(3), 260–272. <https://doi.org/10.23917/indigenous.v10i3.12291>
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2026). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. <https://sipp.ms-bandaaceh.go.id>
- Mustika, I., & Herawati, T. (2022). Determinant of marital quality in newly married couple during the COVID-19 pandemic. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 1(3), 155–165. <https://doi.org/10.29244/jcfcs.1.3.155-165>
- Muttaqin, M. Z., Izzi, A. I., Nazar, R. F., Arifin, S. W. T., & Sandra, M. Y. (2026). Family harmony in contemporary Islamic law: Ibn 'Āshūr's maqāsid perspective on marital rights and duties. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(1), 61–79. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10480>
- Novianti, L. E., Purba, F. D., Karremans, J. C., & Agustiani, H. (2024). Financial strain among West-Javanese parents: Its association with marital satisfaction and quality of life, and the role of dyadic coping. *Frontiers in Psychology*, 15, Article 1434426. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1434426>
- Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*. <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/a7514822-852f-47f6-b3d7-79a138515f98>
- Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Rahmah, A. F., Umam, K., Oktafiana, S., Junaidi, Naila, F., & Zahroh, H. (2024). Financial management analysis in early marriage families in Galis District, Pamekasan. *SOCIALE: International Journal of Social Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/sociale.v1i2.15371>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289997/uu-no-4-tahun-2024>
- Sholikhah, O. M., & Purnamawati. (2023). Pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan gaya hidup terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pasangan menikah muda. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen*, 3(3), 376–386. <https://doi.org/10.21107/jkim.v3i3.24157>
- Surijah, E. A., Prasad, G. H., & Saraswati, M. R. A. (2021). Couple resilience predicted marital satisfaction but not well-being and health for married couples in Bali, Indonesia. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 6(1), 13–32. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v6i1.6520>
- Yulianah, & Muflikhati, I. (2023). The influence of financial literacy and lifestyle on debt management behavior in young married families. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 2(1), 69–78. <https://doi.org/10.29244/jcfcs.2.1.69-78>